



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 560.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam lampiran keputusan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 178.a/PP.04.2-BA/7409/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 381 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,

ABDUL MAKMUR



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 560.a TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	JASRUDIN,S.Hut	LAKI-LAKI	ANDOWIA	SEKRETARIS
2	ITA PUSPITA SARI,SE	PEREMPUAN	ANDOWIA	STAF SEKRETARIAT
3	KUSMIATI,S.KM	PEREMPUAN	ANDOWIA	STAF SEKRETARIAT
4	JUSRAN,S.Si	LAKI-LAKI	ASERA	SEKRETARIS
5	MELDAWATI	PEREMPUAN	ASERA	STAF SEKRETARIAT
6	MUHLIS	LAKI-LAKI	ASERA	STAF SEKRETARIAT
7	EDI SUDRAJAD,S.Pd	LAKI-LAKI	LANDAWE	SEKRETARIS
8	SILVESTER NANDE,S.Si	LAKI-LAKI	LANDAWE	STAF SEKRETARIAT
9	SHAIMAH	PEREMPUAN	LANDAWE	STAF SEKRETARIAT
10	GEDE EKO ADYANA,S.Pd	LAKI-LAKI	LANGGIKIMA	SEKRETARIS
11	NURCAHAYA	PEREMPUAN	LANGGIKIMA	STAF SEKRETARIAT
12	HAMAL RAHMAT HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	LANGGIKIMA	STAF SEKRETARIAT
13	RAHMAT,S.Pdi	LAKI-LAKI	LASOLO	SEKRETARIS
14	FIRMAN	LAKI-LAKI	LASOLO	STAF SEKRETARIAT
15	TRI YULIANINGSIH,A.Md,Keb	PEREMPUAN	LASOLO	STAF SEKRETARIAT
16	RISAL	LAKI-LAKI	LASOLO KEPULAUAN	SEKRETARIS
17	FIRMAN SYAMSUDDIN,SH	LAKI-LAKI	LASOLO KEPULAUAN	STAF SEKRETARIAT
18	SARNIATIN	PEREMPUAN	LASOLO KEPULAUAN	STAF SEKRETARIAT
19	HASTUTI,S.Pd.,M.Pd	PEREMPUAN	LEMBO	SEKRETARIS
20	JUHARI	LAKI-LAKI	LEMBO	STAF SEKRETARIAT
21	EPINARTIN,S.Pd	LAKI-LAKI	LEMBO	STAF SEKRETARIAT
22	LEDIYAWATI,S.Kom	PEREMPUAN	MOLAPE	SEKRETARIS
23	ENNANG,S.Pd	PEREMPUAN	MOLAPE	STAF SEKRETARIAT
24	MIRDAYANTI ABBAS,A.Md.,Keb	PEREMPUAN	MOLAPE	STAF SEKRETARIAT
25	MUCHLIS,S.Pd	LAKI-LAKI	MOTUI	SEKRETARIS
26	MUH. ABIRIZAL BASRI AMMANG,S.KM	LAKI-LAKI	MOTUI	STAF SEKRETARIAT
27	MANTO	LAKI-LAKI	MOTUI	STAF SEKRETARIAT
28	HUKRANDI,S.Pd	LAKI-LAKI	OHEO	SEKRETARIS
29	HENDRA	LAKI-LAKI	OHEO	STAF SEKRETARIAT
30	FIRA YUNIAR LATURUMO	PEREMPUAN	OHEO	STAF SEKRETARIAT
31	YUSUF,S.Sos	LAKI-LAKI	SAWA	SEKRETARIS
32	HAMSINA,SH	PEREMPUAN	SAWA	STAF SEKRETARIAT
33	EDHARDOYO	LAKI-LAKI	SAWA	STAF SEKRETARIAT
34	ERLIS,S.Pd	PEREMPUAN	WAWOLESEA	SEKRETARIS

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
35	IVAN SOPHAN	LAKI-LAKI	WAWOLESEA	STAF SEKRETARIAT
36	SYAHBAN RISAL,S.Pd	LAKI-LAKI	WAWOLESEA	STAF SEKRETARIAT
37	SUDIRMAN,S.Si	LAKI-LAKI	WIWIRANO	SEKRETARIS
38	ABDUL BADARUDIN,S.Pd	LAKI-LAKI	WIWIRANO	STAF SEKRETARIAT
39	HERLINA SYAMSIR,SE	PEREMPUAN	WIWIRANO	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,

